



PUTUSAN
Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yosua Pakaya, bertempat tinggal di Kel. Karombasan selatan Lingk, II
Kec Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai
Penggugat I;

Lawan:

Marchella Fifie Sege, bertempat tinggal di Jln. Minanga Malalayang I
Lingkungan 7 (Rumah depan Hotel Mutiara Wisata
Malalayang Satu), Kecamatan Malalayang, Kota
Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dalam perkawinan yang telah dilangsungkan di Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171GPK201601810 pada tanggal 16 Agustus 2016. Salinannya dikeluarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 16 Agustus 2016.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2022.
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah.
4. Bahwa hubungan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2018, sering terjadi pertengkaran hebat, sudah berusaha untuk damai tapi pertengkaran sering terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 yang akibatnya Penggugat keluar dari rumah.
6. Bahwa Tergugat saat ini sudah memiliki dan tinggal bersama dengan pasangan lain.
7. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik, maka perceraian merupakan alternatif terakhir.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2022, untuk sidang tanggal 22 September 2022, tanggal 23 September 2022, untuk sidang tanggal 20 Oktober 2022 dan tanggal 20 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 21 November 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan pembuktian berupa :

A. Bukti Tertulis:

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201601810, tertanggal 6 Agustus 2016, antara YOSUA PAKAYA dengan MARCHELLA FIFIE SEGE di Manado, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7171091906170003, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotocopy Tanda Penduduk Nomor 7171091906170003, atas nama, YOSUA PAKAYA selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut bukti P.4;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P.1 sampai dengan P.4, tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai dan oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna mendukung pembuktian dalam perkara ini;

B. Saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi ke 1 . ALFIANO PAKAYA;

- Bahwa saksi sebagai sepupu bersaudara dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, dipersidangan ini saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2009 di Makassar;
- Bahwa saksi diundang tetapi tidak hadir waktu pemberkatan nikah dan resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah oma kami di Makassar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Destian Jonathan Lekatompessy;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2014, jadi hingga kini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena pada tahun 2011 diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering keluyuran malam hari dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, tetapi Penggugat tetap bersabar;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran mulut yang terjadi secara terus-menerus dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan istri dan anak, dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat tahu lagi dimana keberadaanya saat ini, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Jonathan Lekatompessy;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat, namun usaha Penggugat sia-sia saja karena Tergugat bertetap pada pendiriannya tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan perceraian oleh Pengadilan, karena tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Saksi ke 2. IHSAN LIATU;

- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, dipersidangan ini saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2015 di Manado;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pemberkatan nikah dan resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2015, jadi hingga kini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena pada antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang terjadi secara terus-menerus karena masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat, namun usaha Penggugat sia-sia saja karena Tergugat bertetap pada pendiriannya tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan perceraian oleh Pengadilan, karena tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka ;



Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan kehidupan rumah tangganya sering terjadi percekocokan atau pertengkaran hal ini sudah berlangsung secara terus-menerus, dimana pada bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 7 (tujuh) Tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali. Dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan II Kecamatan Sario Kota Manado sedangkan Tergugat beralamat di Kelurahan Sindulang Lingkungan II, Kecamatan Tuminting Kota Manado, berdasar keterangan saksi Veny Shilviani Turang dan Marnice A. Wawoh. Hal tersebut menunjukkan baik Rully Makagiansar dan Linda Yunensi adalah penduduk kota Manado, dimana kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201501405 antara Rully Makagiansar dan Linda Yunensi, adalah suami isteri yang menikah pada tanggal Sebelas Juli tahun Dua ribu lima belas. Hal tersebut juga dikuatkan oleh saksi saksi Penggugat yaitu Veny Shilviani Turang dan Marnice A. Wawoh yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar keterangan saksi Penggugat yaitu Veny Shilviani Turang dan Marnice A. Wawoh yang menyatakan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinannya dengan Tergugat, terjadi percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga kehidupan rumah tangga nya tidak harmonis, tidak nyaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi Penggugat, saksi yang menerangkan dibawah sumpah Veny Shilviani Turang dan Marnice A. Wawoh, bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan damai, akan tetapi pada akhir tahun 2015 terjadi percekcoakan sehingga kehidupan rumah tangga nya tidak harmonis, tidak nyaman;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar Pasal 19 a PP No.9 tahun 1975 apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah serta Pasal 19 f PP No 9 Tahun 1975 antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat", untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa “Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanakan Tempat Terjadinya perceraian” ;

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201501405 antara Rully Makagiarsar dengan Linda Yunensi, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawian dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”,. Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal, 19 a, d dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 13 Agustus 2006, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor 7171CPK2016018105, putus dengan Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Akte Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari RABU, tanggal 14 DESEMBER 2022, oleh kami, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halima Umaternate, SH.,MH., dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 10 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Olvi Jeane Sasuwuk, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halima Umaternate, SH.,MH.

Glenny J. L. De Fretes, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.¹

Panitera Pengganti,

Olvi Jeane Sasuwuk

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp610.000,00;
Jumlah	:	Rp810.000,00;

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)